



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PUNADIN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
2. **MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, Gang Famili, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
3. **HALIMAH**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, Gang Famili, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
4. **SADAM**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, Gang Famili, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
5. **SANIMUN**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, Gang Famili, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;
6. **RADE'I**, bertempat tinggal di Jalan Parit Haji Husein II, Gang Famili, RT. 1, RW. 8, Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmawaty, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Tani Makmur, Nomor 1, Kota Baru, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 8 Maret 2019;
Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat;

L a w a n

Ny. Hj. BINTARTI, bertempat tinggal di Jalan Uray Bawadi, Nomor 39, RT. 2, RW. 6, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Noureris Flyansar, S.H. dan kawan,

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 April 2019;

Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat;

D a n

1. **H. SY. HADI ALKADRIE, S.IP.**, mantan Kepala Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, bertempat tinggal di Jalan Veteran, Gang Syukur VI, Pontianak;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN LELANG NEGARA**, berkedudukan di Jalan Letjend Sutoyo, Nomor 19, Pontianak;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN (BPN) KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, Nomor 1, Pontianak, Kalimantan Barat;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali/Para Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Para Tergugat ataupun siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Jalan Parit Haji Husin II, Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 m² sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m² terakhir atas nama Ny. Bintarti dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m² sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Ny. Bintarti dan mengembalikannya kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;

- Mohon Putusan Sela;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh Undang-Undang;
3. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah:
 - A. Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 m² sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 m² terakhir atas nama Ny. Bintarti;
 - B. Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 m² sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012, Surat Ukur Nomor 4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m² terakhir atas nama Ny. Bintarti;
4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama Tergugat I batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat dengan sengaja dan tanpa itikad baik telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan serta memanfaatkan tanah *a quo* tanpa ijin dari pemilik yang sah yaitu Penggugat, sehingga merugikan Penggugat baik secara psikis maupun immaterial adalah suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) serta tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian:
 - a. Kerugian Materil:
Biaya sewa
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah per tahunnya)/Ha x 4 Ha =

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi subyek Turut Tergugat II tidak tepat (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi Turut Tergugat III didalam menerbitkan Sertifikat perkara *a quo* tersebut bersifat administratif oleh karenanya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pontianak untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I-VI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa atas 2 (dua) bidang tanah dalam perkara *a quo* dengan ukuran masing-masing panjang 340 meter, lebar 45 meter terletak di Jalan Parit Haji Husin II RT 05 RW 23 Kelurahan Bansir Darat Kecamatan Pontianak Tenggara yang dahulu sebelum terjadi pemekaran Wilayah Kelurahan dikenal dengan Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan batas-batas:
Sebelah Utara dengan tanah garapan Holili/ Bahari;
Sebelah Timur dengan tanah garapan M.Sangit;
Sebelah Selatan dengan tanah garapan Muhammad Edwar;
Sebelah Barat dengan tanah orang-orang Gang Sepakat II (Asmiri);
adalah tanah Negara hasil Garapan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat Konvensi I yang telah dikuasai sejak tahun 1970;
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987 Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4007/Bansir Darat Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan luas 14.414 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 08 September 1986 Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Bansir Darat Surat Ukur Nomor 4106/2012 tanggal 6

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Akta Jual Beli tanah Nomor 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 tersebut batal demi hukum;
5. Menetapkan bahwa Kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi akibat dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi:
Kerugian materiil sebesar : Rp5.250.000.000,00
Kerugian moril sebesar : Rp1.000.000.000,00
sehingga total kerugian Penggugat adalah sebesar Rp6.250.000.000,00 (enam miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mentaati putusan dalam perkara ini secara suka rela;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon suatu putusan yang dipandang layak, patut dan adil menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pontianak telah memberikan Putusan Nomor 141/Pdt.G/2015/ PN.Ptk tanggal 26 Oktober 2016, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Provisi:

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan ini;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensasi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mengajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.516.000,00 (tiga juta lima ratus enam belas ribu rupiah) yang mana kedua belah pihak dibebani membayar biaya perkara tersebut masing-masing sejumlah Rp1.758.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat telah memberikan Putusan Nomor 44/PDT/2017/PT.KALBAR tanggal 5 Mei 2017, yang amar sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding (Pembanding I s/d VI) semula Para Tergugat (Tergugat I s/d VI);

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 12 April 2016 Nomor 141/Pdt.G/2015/PN Ptk tentang Kompetensi Absolut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 141/ Pdt.G/2015/PN Ptk tentang Eksepsi.

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 141/Pdt.G/2015/PN.Ptk tanggal 26 Oktober 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat/Terbanding adalah pembeli yang beriktikad baik sehingga harus dilindungi oleh undang-undang;
3. Menyatakan sah sebagai hukum bahwa Penggugat/Terbanding adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa:

A. Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 Nopember 1986 luas 14.414 m² sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986, Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986 luas 14.415 m² sekarang menjadi Nomor 4012/ Bansir Darat tanggal 6 Desember 2012 Surat Ukur No.4106/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.415 m² terakhir atas nama Ny. Bintarti;

4. Menyatakan Surat Pernyataan tertanggal 16 Januari 2006 yang dibuat oleh dan atas nama Tergugat I/Pembanding I batal demi hukum;
5. Menyatakan Para Tergugat/Para Pembanding dengan sengaja melakukan tindakan yang sewenang-wenang tersebut secara bersama-sama, dengan sengaja menguasai, menempati, meninggalkan serta memanfaatkan tanah *a quo* tanpa ijin dari pemilik yang sah, yaitu Penggugat/Terbanding, sehingga merugikan Penggugat/Terbanding baik secara psikis maupun immateriil adalah suatu tindakan yang tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) serta tidak berdasar hukum;
6. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih secara seketika dan sekaligus oleh Penggugat/Terbanding karena lalai melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Menghukum dengan memerintahkan Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding untuk mematuhi dan menjalankan isi dari putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Rekonpensi dari Para Pembanding/Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat Konpensi/Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. PUNADIN, 2. MUHAMMAD, 3. HALIMAH, 4. SADAM, 5. SANIMUN, 6. RADE'I, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3030 K/Pdt/2017 tanggal 12 Desember 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2019 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03/Akta.Pdt/2019/PN.Ptk Nomor : 3030 K/PDT/2017 jo. Nomor : 44/PDT/2017/PT.KALBAR. jo. Nomor : 141/Pdt.G/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Hakim kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3030 K/PDT/2017 tanggal 12 Desember 2017 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor: 44/PDT/2017/PT.PTK. tanggal 5 Mei

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 26 Oktober 2016 yang dimohonkan Peninjauan

Kembali;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Tergugat/Para Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sekarang Termohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Atau, jika Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain Para Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 9 April 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan adanya kekhilafan hakim dalam putusan *judex juris* dan bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan dan putusan pidana yang diajukan sebagai bukti baru tidak relevan untuk menjadi alasan peninjauan kembali yang dapat membatalkan putusan *judex juris*;
- Bahwa objek sengketa adalah sah milik Penggugat yang diperoleh Penggugat berdasarkan pembelian lelang umum atas objek sengketa sehingga Penggugat adalah pembeli beriktikad baik yang berhak atas perlindungan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali, PUNADIN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali 1. **PUNADIN** 2. **MUHAMMAD** 3. **HALIMAH** 4. **SADAM** 5. **SANIMUN** 6. **RADE'I** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 4 Oktober 2019 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./.

ttd./.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./.

Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 703 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)